
**ANALISIS PERAN PEMERINTAH DESA SEBAGAIMANA
UNDANG-UNDANG DESA NOMOR 6 TAHUN 2014
TENTANG DESA DALAM MENGATASI
KERUSAKAN JALAN
(Studi Desa Mukti Raharja Kecamatan Subah Kabupaten
Sambas)**

Indah Yuliana

Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas
Email: indahyuliana1499@gmail.com

Tamrin Muchsin

Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas
Email: tamrinmuchsin69@gmail.com

Zainal Amaluddin

Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas
Email: zainalamaluddin@gmail.com

ABSTRACT

Mukti Raharja Village, Subah District, Sambas Regency is one of the villages whose village road access is not good. for the community to carry out activities. Moreover, the road is a road with the status of a village road. Therefore it is important to know the role of the village government in overcoming the problem of road damage in Mukti Raharja Village. The formulation of the research problem is: 1) What is the role of the village government in overcoming road damage in Mukti Raharja Village, Subah District. 2) What are the efforts of the village government in overcoming road damage in Mukti Raharja Village, Subah District. 3) What are the inhibiting and supporting factors for the village government in overcoming road damage in Mukti Raharja Village, Subah District. This type of research is qualitative research and the approach used is an empirical sociological approach. This research was conducted on social events related to existing laws. Data collection techniques used using three techniques, namely: Observation, Interview, and Documentation. The results of this study succeeded in revealing that the role of the village government in overcoming road damage in Mukti Raharja Village was, namely, being a mediator and trying to build village roads. These two roles are in accordance with the Constitution Article 24 letter C, Article 26 paragraph 2 letter G, Article 26 and paragraph 4 letter K Number 6 of 2014. The village government's efforts to overcome road damage in Mukti Raharja Village, Subah

District are collecting funds from plantation owners or companies and oil palm containers to repair roads, conduct deliberations between the village government, residents, and oil palm plantation owners. Also, invite the community to work together to repair the road. These three efforts are in accordance with Law Number 6 of 2014 Article 19 Letter B, Article 3 Letter G and Article 3 Letter E. Meanwhile, the inhibiting factors for the village government overcoming roads are the lack of funds and the roads used to transport palm oil. While the supporting factors are complaints from the public who want the road to be built, this is in accordance with Law Number 6 of 2014 Article 7 Paragraph 3 Letter B.

Keywords: Analysis, Role of Village Government, Law

ABSTRAK

Desa Mukti Raharja, Kecamatan Subah, Kabupaten Sambas merupakan salah satu desa yang akses jalan desanya kurang baik dengan kata lain bahwa pembangunan jalan desa belum dilakukan sebagaimana peran pemerintah desa yang tercantum dalam UU No 6 Tahun 2014 pasal 94 huruf 3. Tentunya hal itu menjadi penghambat bagi masyarakat untuk melakukan aktivitas. Terlebih jalan tersebut merupakan jalan yang berstatus jalan desa. Oleh karena itu penting untuk mengetahui bagaimana peran pemerintah desa dalam mengatasi masalah kerusakan jalan di Desa Mukti Raharja. Adapun rumusan masalah penelitian ini yaitu: 1) Bagaimana peran pemerintah desa dalam mengatasi kerusakan jalan di Desa Mukti Raharja Kecamatan Subah. 2) Apa upaya pemerintah desa dalam mengatasi kerusakan jalan di Desa Mukti Raharja Kecamatan Subah. 3) Apa yang menjadi faktor penghambat dan pendukung pemerintah desa dalam mengatasi kerusakan jalan di Desa Mukti Raharja Kecamatan Subah. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dan pendekatan yang digunakan pendekatan sosiologis empiris. Penelitian ini dilakukan terhadap kejadian-kejadian sosial yang berkaitan dengan hukum yang ada. Teknik pengumpulan data yang digunakan menggunakan tiga teknik yaitu: Observasi, Wawancara, dan Dokumentasi. Hasil penelitian ini berhasil mengungkapkan bahwa Peran pemerintah desa dalam mengatasi kerusakan jalan di Desa Mukti Raharja yakni, menjadi mediator dan berupaya membangun jalan desa. Kedua peran tersebut sesuai dengan Undang-undang Dasar Pasal 24 Huruf C, Pasal 26 Ayat 2 Huruf G, Pasal 26 serta Ayat 4 Huruf K Nomor 6 Tahun 2014. Adapun upaya pemerintah desa mengatasi kerusakan jalan di Desa Mukti Raharja Kecamatan Subah adalah mengumpulkan dana dari pemilik kebun atau perusahaan dan penampung sawit untuk

memperbaiki jalan, melakukan musyawarah antara pemerintah desa, warga, dan pemilik kebun sawit. Serta, mengajak masyarakat bergotong-royong memperbaiki jalan. Ketiga upaya tersebut sesuai dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 19 Huruf B, Pasal 3 Huruf G dan Pasal 3 Huruf E. Sementara itu, faktor penghambat pemerintah desa mengatasi jalan yakni minimnya dana dan jalan yang digunakan pengangkut sawit. Sedangkan faktor pendukung yakni keluhan masyarakat yang ingin jalan dibangun hal itu sesuai dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 7 Ayat 3 Huruf B.

Kata Kunci : *Analisis, Peran Pemerintah Desa, Undang-undang*

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan suatu negara yang sangat luas. Wilayah Indonesia terbentang dari sabang sampai merauke. Menurut pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa negara Indonesia adalah Negara Kesatuan yang berbentuk Republik. Dengan istilah Negara Kesatuan itu dimaksud, bahwa susunan negaranya hanya terdiri dari satu negara saja. (Sekretariat Negara, 1945)

Wilayah negara Republik Indonesia sangat luas meliputi banyak kepulauan yang besar dan kecil, maka tidak memungkinkan jika segala sesuatunya akan diurus seluruhnya oleh Pemerintah yang berkedudukan di Ibukota Negara. Untuk mengurus penyelenggaraan pemerintahan negara sampai kepada seluruh pelosok daerah negara, maka perlu dibentuk suatu pemerintahan daerah. Pemerintahan daerah menyelenggarakan pemerintahan yang secara langsung berhubungan dengan masyarakat. (Syaukani, 2005)

Kedudukan pemerintah daerah bertingkat-tingkat, ada yang tingkatannya di atas pemerintah daerah lainnya dan ada yang tingkatannya di bawahnya, sehingga suatu pemerintah daerah dapat meliputi beberapa pemerintahan daerah bawahan. Antara pemerintah daerah yang satu dengan yang lainnya terdapat pembagian wilayah yang menentukan pula batas wewenang masing-masing. Dengan demikian maka seluruh wilayah negara tersusun secara vertikal dan horizontal. Pemerintah daerah dibentuk karena pemerintah pusat tidak mungkin dapat menyelenggarakan urusan pemerintahan negara seluruhnya dari pusat sendiri. Untuk itu, maka perlu dibentuk pemerintahan di daerah yang akan menyelenggarakan segala urusan pusat di daerah (desa).

Era reformasi telah membawa perubahan dalam sistem pemerintahan dari tingkat pusat sampai ke desa. Perubahan di tingkat desa diantaranya adalah desa memiliki kewenangan untuk mengatur

dan mengurus kepentingan masyarakatnya. Ini merupakan langkah untuk mempercepat pembangunan desa guna terwujudnya masyarakat yang sejahtera.

Desa sebagai penyelenggaraan pemerintah terkecil namun merupakan unit terdepan (ujung tombak) dalam pelayanan kepada masyarakat dan bagian yang strategis untuk keberhasilan semua program. Penyelenggaraan pemerintahan desa tidak terpisahkan dari penyelenggaraan otonomi daerah. Karena itu, upaya untuk memperkuat Pemerintah Desa merupakan langkah mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat sebagai tujuan otonomi daerah. (Widjaja, 2003)

Desa atau sebutan lain adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. (Sekretariat Negara, 2014) Desa sebagai ujung tombak majunya suatu negara haruslah dipimpin oleh orang seseorang yang mampu menjalankan amanah dengan baik, sehingga dapat melakukan pembangunan secara merata dan adil. Hal itu juga telah dijelaskan dalam Al-Qur'an Surah Sad Ayat 26.

يٰۤاٰدٰوُدْ اِنَّا جَعَلْنٰكَ خَلِيْفَةً فِى الْاَرْضِ فَاٰخِزْ بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْهٰوٰى فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيْلِ
اللّٰهِ ۗ اِنَّ الَّذِيْنَ يَضِلُّوْنَ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيْدٌ ۙۤ اِمَّا نَسُوْا يَوْمَ الْحِسَابِ

Terjemahannya: (Allah berfirman), “Wahai Dawud! Sesungguhnya engkau Kami jadikan khalifah (penguasa) di bumi, maka berilah keputusan (perkara) di antara manusia dengan adil dan janganlah engkau mengikuti hawa nafsu, karena akan menyesatkan engkau dari jalan Allah. Sungguh, orang-orang yang sesat dari jalan Allah akan mendapat azab yang berat, karena mereka melupakan hari perhitungan”. (Kementrian Agama, 2019)

Menurut Tafsir Al-Misbah ayat Al-Qur'an surah Sad ayat 26 menjelaskan bahwa “Allah memberikan wahyu kepadanya dengan berfirman, Hai Dawud, sesungguhnya Kami telah menjadikan kamu sebagai khalifah Kami di muka bumi. Oleh karena itu, berilah keputusan di antara manusia sesuai dengan syariat Kami. Jangan mengikuti hawa nafsu dalam mengambil keputusan sehingga kamu keluar dari jalan Allah. Sesungguhnya orang-orang yang keluar dari jalan Allah dengan mengikuti hawa nafsu akan mendapat azab yang

pedih, karena lalai akan hari pembalasan”.(M. Quraish, 2002) Berdasarkan Tafsir Al-Misbah menunjukkan bahwa seorang pemimpin harus dapat membuat suatu keputusan yang adil dan tidak boleh mengambil keputusan berdasarkan hawa nafsu atau keinginan diri sendiri. Hal itu dilakukan agar seorang pemimpin terhindar dari dosa yang akan dibalas di akhirat. Ayat tersebut sejalan dengan tugas perangkat desa yang memiliki peran penting dalam melaksanakan suatu pemerintahan desa.

Pemerintah Desa sendiri meliputi, Kepala Desa dan dibantu oleh Perangkat Desa. Hadirnya Pemerintah Desa memiliki peran penting dalam memajukan suatu desa, mengingat berdasarkan Pasal 94 UU Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa menyebutkan:

1. Desa mendayagunakan lembaga kemasyarakatan Desa yang ada dalam membantu pelaksanaan fungsi penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
2. Lembaga kemasyarakatan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan wadah partisipasi masyarakat Desa sebagai mitra Pemerintah Desa.
3. Lembaga kemasyarakatan Desa bertugas melakukan pemberdayaan masyarakat Desa, ikut serta merencanakan dan melaksanakan pembangunan, serta meningkatkan pelayanan masyarakat Desa.
4. Pelaksanaan program dan kegiatan yang bersumber dari Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dan lembaga non-Pemerintah wajib memberdayakan dan mendayagunakan lembaga kemasyarakatan yang sudah ada di Desa.(Sekretariat Negara, 2014)

Berdasarkan keempat peran pemerintah desa terdapat satu diantaranya berperan untuk melakukan pembangunan. Tentunya dalam hal ini mencakup segala sesuatu yang ditujukan untuk membangun desa salah satunya adalah pembangunan jalan. Namun, pada praktiknya tidak semua berjalan sesuai dengan yang diharapkan, lantaran masih banyak desa-desa yang belum melakukan pembangunan. Seperti yang terjadi di Desa Mukti Raharja, Kecamatan Subah, Kabupaten Sambas.

Desa Mukti Raharja, Kecamatan Subah, Kabupaten Sambas merupakan salah satu desa yang akses jalan desanya kurang baik dengan kata lain bahwa pembangunan jalan desa belum dilakukan sebagaimana peran pemerintah desa yang tercantum dalam UU No 6 Tahun 2014 pasal 94 huruf 3. Tentunya hal itu menjadi penghambat bagi masyarakat untuk melakukan aktivitas. Terlebih jalan tersebut merupakan jalan yang berstatus jalan desa.

Masalah yang terjadi di Desa Mukti Raharja tentunya menjadi suatu problematika yang menunjukkan bahwa pemerintah desa belum bekerja sesuai dengan tugasnya yang diamanatkan oleh undang-undang Pasal 94 Nomor 6 Tahun 2014. Upaya pembangunan jalan yang berstatus jalan desa di Desa Mukti Raharja menjadi suatu masalah yang dihadapi pemerintah desa. Hal itu terjadi disebabkan oleh beberapa hal yakni *pertama*, pembangunan jalan tidak dilakukan oleh pemerintah desa karena jalan tersebut tidak hanya menjadi akses bagi masyarakat setempat melainkan juga akses bagi kendaraan pengangkut sawit baik itu milik perusahaan atau masyarakat setempat. *Kedua*, jika pemerintah desa melakukan pembangunan jalan di Desa Mukti Raharja maka akan terancam lebih cepat rusak, lantaran banyaknya kendaraan pengangkut sawit yang melintasi jalan tersebut. *Ketiga*, selain menjadi akses bagi warga setempat, jalan di Desa Mukti Raharja juga menjadi alternatif bagi masyarakat desa lain untuk menuju ke pusat Kota Sambas atau kawasan pemerintahan. Kemudian masyarakat desa lain juga menjadikan jalan di Desa Mukti Raharja sebagai akses untuk membawa buah sawit. *Keempat*, belum adanya kepastian dari pemerintah daerah untuk melakukan pembangunan jalan di Desa Mukti Raharja.

Kurang memadainya jalan di Desa Mukti Raharja, Kecamatan Subah Kabupaten Sambas tentunya menimbulkan keluhan kesah dari masyarakat Desa Mukti Raharja, hal itu menuntut pemerintah desa melakukan upaya pembangunan terhadap jalan di Desa Mukti Raharja agar terlaksananya pembangunan desa. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk membuat penelitian dengan judul “Analisis Peran Pemerintah Desa Sebagaimana Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Dalam Mengatasi Kerusakan Jalan (Studi Desa Mukti Raharja Kecamatan Subah Kabupaten Sambas)” penelitian ini dibuat agar dapat mengetahui bagaimana peran pemerintah desa dalam mengatasi kerusakan jalan di Desa Mukti Raharja.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah jenis penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang bersifat interpretatif (menggunakan penafsiran) yang melibatkan banyak metode, dalam menelaah masalah penelitiannya. Penelitian kualitatif pada umumnya melibatkan proses pengumpulan analisis, dan interpretasi data, serta penulisan hasil-hasil penelitian. (John, 2014) Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah Sosiologis Empiris prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif artinya data yang dikumpulkan bukan berupa angka-angka, melainkan data tersebut berasal dari naskah wawancara, catatan lapangan, yaitu mengkaji

ketentuan yang terjadi di masyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan. Setelah data yang dibutuhkan terkumpul kemudian menuju kepada identifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah. (Suharsimi, 2002)

Setting penelitian sangat erat dengan subjek penelitian, bahkan *setting* dan subjek penelitian merupakan satu kesatuan yang telah ditentukan sejak awal penelitian. *Setting* penelitian kualitatif mempunyai tiga dimensi, yaitu: 1) Dimensi tempat, merupakan daerah atau wilayah dimana subjek atau objek penelitian hendak diteliti; 2) Dimensi pelaku, yaitu subjek atau objek yang berperan dalam menentukan keberhasilan tahap pengambilan informasi dari suatu proses penelitian; 3) Dimensi kegiatan, yakni aktifitas atau proses yang berlangsung pada subyek atau objek penelitian. (Tim, 2021)

Data merupakan bahan penting dalam penelitian. Data dan kualitas data merupakan pokok penting dalam penelitian karena menentukan kualitas hasil penelitian. Data menurut Sutanta adalah sebagai bahan keterangan tentang kejadian nyata atau fakta-fakta yang dirumuskan dalam sekelompok lambang tertentu yang tidak acak yang menunjukkan jumlah, tindakan, atau hal. (Albi, 2018) Sumber data adalah segala sesuatu yang dapat memberikan informasi mengenai data. Sumber data dalam penelitian ini terbagi menjadi dua yaitu data primer dan data sekunder.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik yaitu: observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik observasi adalah suatu pengamatan yang dilakukan secara langsung kepada objek yang akan diteliti, pengamatan ini meliputi fenomena-fenomena sosial dengan gejala-gejala untuk kemudian dilakukan pencatatan. (Joko, 2004) Wawancara adalah teknik mendapatkan informasi dengan cara bertanya langsung kepada informan, percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan tersebut dilakukan dua pihak, yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan yang ditanggapi memberikan jawaban atas pertanyaan tersebut. Menurut Joko Subagyo wawancara adalah bentuk kegiatan pemerolehan informasi dengan cara melakukan proses tanya jawab antara penanya dan narasumber/sumber informasi. (Joko, 2004) Dokumentasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah pengumpulan, pemilihan, pengolahan, dan menyimpan informasi dalam bidang pengetahuan, pemberian atau pengumpulan bukti dan keterangan seperti gambar, kutipan, guntingan koran, dan bahan referensi lainnya. (Suharso, 2008)

Analisis data adalah rangkaian kegiatan penelaahan, pengelompokan, penafsiran, verifikasi data agar sebuah fenomena memiliki nilai sosial, akademisi, dan ilmiah. (Sandu, 2015) Beberapa

teknik analisis data yang akan digunakan dalam penelitian ini guna mempermudah penganalisisan data. Beberapa teknik tersebut yaitu: reduksi data, penyajian data, pengambilan kesimpulan.

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif, oleh karena itu untuk memeriksa keabsahan data peneliti menggunakan dua teknik berikut: Model *Triangulasi* diartikan mengulang, atau klarifikasi dengan berbagai sumber. Menurut konsep Norma K. Denkin, mendefinisikan triangulasi digunakan sebagai gabungan atau kombinasi berbagai metode yang dipakai untuk mengkaji fenomena yang saling terkait dari sudut pandang dan perspektif yang berbeda. (Norman, 2007) *Member check* adalah proses pengecekan data yang diperoleh peneliti kepada pemberi data. Tujuan *member check* adalah untuk mengetahui seberapa jauh data yang telah diperoleh peneliti, sesuai dengan apa yang telah diberikan pemberi data. selain itu, tujuan lain dari *member check* adalah agar informasi yang diperoleh dan yang akan digunakan dalam penulisan skripsi sesuai dengan apa yang dimaksud sumber data atau narasumber. (Albi, 2018)

PEMBAHASAN

A. Peran Pemerintah Desa Dalam Mengatasi Kerusakan Jalan Di Desa Mukti Raharja Kecamatan Subah

Peran pemerintah desa merupakan suatu kedudukan atau wewenang yang dimiliki oleh pemerintah desa. Menurut Soerjono Soekanto, peran merupakan aspek dinamis kedudukan (status), apabila seseorang melaksanakan sesuai dengan hak dan kewajibannya, maka ia menjalankan suatu peranan. Dalam sebuah organisasi setiap orang memiliki berbagai macam karakteristik dalam melaksanakan tugas, kewajiban atau tanggung jawab yang telah diberikan oleh masing-masing organisasi atau lembaga. (Soejono, 2002) Sedangkan pemerintahan desa menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, menyatakan bahwa pemerintah desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah Desa adalah kepala Desa yang dibantu oleh perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa. (Sekretariat Negara, 2014) Berdasarkan pengertian dari peran dari pemerintah desa maka dapat diketahui bahwa peran pemerintah desa adalah wewenang atau kedudukan yang dimiliki oleh penyelenggara pemerintahan di suatu desa.

Pemerintah desa memiliki peran penting untuk melakukan pembangunan di suatu desa, termasuk dalam membangun infrastruktur berupa jalan desa. Seperti masalah yang terjadi di

Desa Mukti Raharja Kecamatan Subah yang mana jalan di desa tersebut mengalami rusak parah. Tentunya hal itu memerlukan peran serta pemerintah desa untuk mengatasi masalah kerusakan jalan di Desa Mukti Raharja. Kepala Desa Mukti Raharja, Marianus mengatakan bahwa jalan di Desa Mukti Raharja yang berstatus jalan desa tersebut sudah mengalami kerusakan sekitar 19 tahun lamanya. Sehingga warga di Desa Mukti Raharja melakukan protes menuntut untuk melakukan perbaikan jalan di Desa Mukti Raharja, mengingat jalan tersebut merupakan akses utama bagi masyarakat untuk keluar masuk desa.

Sementara itu warga Desa Mukti Raharja telah melakukan berbagai upaya untuk meminta pemerintah desa melakukan pembangunan terhadap jalan rusak di desa tersebut. Upaya yang warga lakukan untuk melakukan pembangunan jalan rusak diantaranya adalah melakukan usulan langsung ke pemerintah desa ataupun saat musrembang desa. Terkait permasalahan jalan rusak di Desa Mukti Raharja warga telah berupaya melakukan upaya untuk meminta pemerintah melakukan perbaikan jalan. Meski demikian, usulah tersebut masih menjadi pembahasan pemerintah desa.

Setelah sekian lama warga desa melakukan usulan perbaikan jalan desa, namun tidak membuahkan hasil, akhirnya warga melakukan protes terlebih jalan di Desa Mukti Raharja juga dimanfaatkan sebagai akses truk pengangkut sawit. Sehingga pemerintah semakin dituntut untuk berperan dalam melakukan pembangunan jalan atau perbaikan jalan rusak di Desa Mukti Raharja. Pemilik kebun sawit, Sulardi berpendapat bahwa peran pemerintah desa dalam mengatasi masalah jalan rusak di Desa Mukti Raharja menjadi mediator agar tidak terjadinya konflik antara warga desa dengan pemilik kebun sawit. Hal itu dilakukan karena salah satu penghambat jalan rusak adalah jalan tersebut digunakan sebagai akses truk pengangkut sawit. Sementara itu Marianus menjelaskan bahwa pemerintah desa telah berperan sebagaimana mestinya untuk melakukan usaha terbaik dalam menyelesaikan masalah jalan rusak. Peran pemerintah desa yang dijelaskan oleh Marianus sama dengan pendapat Aryanto yang menyebutkan bahwa pemerintah desa telah melakukan upaya pembangunan baik itu melalui aspirasi maupun musrembang. Meski demikian upaya tersebut belum berhasil secara maksimal, mengingat untuk melakukan pembangunan jalan tersebut membutuhkan dana yang cukup besar, terlebih jalan tersebut juga menjadi akses truk pengangkut sawit.

Pemerintah desa di Desa Mukti Raharja dalam mengatasi masalah jalan rusak berperan cukup baik. Peran pemerintah desa Mukti Raharja dalam mengatasi masalah jalan rusak diantaranya adalah, *pertama*, menjadi mediator antara warga dan pemilik kebun sawit, hal itu dilakukan untuk menghindari konflik dari kedua belah pihak, sehingga keamanan dan ketertiban di Desa Mukti Raharja tetap terjaga. *Kedua*, pemerintah desa telah melakukan usulan melalui aspirasi maupun musrembang sebagai upaya pembangunan jalan desa tersebut. Dengan adanya peran pemerintah Desa Mukti Raharja sebagai mediator dan mengusulkan upaya pembangunan jalan maka hal itu menunjukkan bahwa pemerintah desa telah melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan asas “Tertib Kepentingan Umum” seperti yang tertuang dalam Undang-undang Dasar Huruf C Pasal 24 Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Selain itu peranan yang dilakukan pemerintah Desa Mukti Raharja juga merupakan wujud terlaksananya tugas kepala desa sesuai dengan Undang-undang Dasar Ayat 2 Pasal 26 Huruf G Nomor 6 Tahun 2014 yakni “Membina Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat Desa” dan Undang-undang Dasar Ayat 4 Pasal 26 Huruf K Nomor 6 Tahun 2014 yaitu “Menyelesaikan Perselisihan Masyarakat di Desa”.(Sekretariat Negara, 2014)

B. Upaya Pemerintah Desa Dalam Mengatasi Kerusakan Jalan Di Desa Mukti Raharja Kecamatan Subah

Upaya pemerintah Desa Mukti Raharja dalam mengatasi kerusakan jalan adalah cara yang dilakukan oleh penyelenggara pemerintahan di Desa Mukti Raharja untuk mengatasi masalah jalan rusak. Kepala Desa Mukti Raharja, Marianus mengatakan bahwa pemerintah desa di Desa Mukti Raharja telah melakukan berbagai upaya agar jalan tersebut dapat dibangun maupun diperbaiki seperti mengajukan aspirasi ke dewan maupun saat musrembang. Namun usaha tersebut tidak membuahkan hasil. Hingga pemerintah Desa Mukti Raharja melakukan musyawarah dengan pihak-pihak yang terlibat seperti warga, pemilik kebun atau perusahaan sawit, dan penampung sawit. Hasil dari musyawarah yang dilakukan dengan pihak-pihak tersebut berupaya yakni dengan melakukan gotong-royong dimana pemilik kebun atau perusahaan dan penampung sawit akan dimintai dana sebesar lima ratus ribu rupiah untuk dibelikan bahan perbaikan jalan. Sementara itu warga akan terlibat dalam melakukan perbaikan jalan berupa menimbun jalan terutama pada area yang rusak parah.

Upaya pemerintah Desa Mukti Raharja dalam mengatasi jalan rusak di Desa Mukti Raharja sama seperti yang disampaikan oleh

warga Desa Mukti Raharja, Aryanto yang menjelaskan bahwa pemerintah Desa Mukti Raharja telah berupaya melakukan usulan-usulan untuk melakukan pembangunan jalan tersebut. Hingga akhirnya pemerintah desa membuat inisiatif sendiri untuk memerintahkan pemilik kebun atau perusahaan sawit dan penampung sawit untuk mengumpulkan uang, karena akses jalan tersebut juga digunakan untuk melakukan pengangkutan sawit. Hal itu menunjukkan bahwa pemerintah Desa Mukti Raharja telah melaksanakan pemerintahan desa menggunakan kewenangan desa tepatnya pada Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 19 Huruf B yang berbunyi “Kewenangan Lokal Berskala Desa”.(Sekretariat Negara, 2014) Pemerintah Desa Mukti Raharja dalam menyelesaikan masalah tersebut menggunakan wewenangnya untuk membuat sebuah keputusan berupa pemilik atau perusahaan dan penampung sawit diperintahkan mengumpulkan uang untuk memperbaiki jalan yang rusak.

Sementara itu, pemilik kebun sawit mengetahui masalah adanya protes dari warga terkait jalan rusak di Desa Mukti Raharja turut memikirkan masalah tersebut, hal itu dilakukan agar tidak terjadi konflik antara warga dan pemilik kebun sawit. Sehingga, setelah adanya protes yang dilakukan warga pemilik kebun sawit langsung dikumpulkan untuk melakukan musyawarah bersama pemerintah desa dan warga Desa Mukti Raharja. Hingga hasil musyawarah tersebut pemerintah desa, warga dan pemilik kebun sawit sepakat untuk melakukan perbaikan jalan di Desa Mukti Raharja dengan cara gotong-royong. Dimana, pemerintah desa memerintahkan pemilik kebun atau perusahaan sawit dan penampung sawit untuk melakukan pengumpulan dana, sedangkan warga yang akan melakukan pengerjaan perbaikan jalan di Desa Mukti Raharja. Melalui adanya upaya perbaikan dengan cara gotong-royong dan musyawarah maka hal itu menunjukkan bahwa pemerintah desa juga melakukan upaya penyelesaian masalah dengan berasaskan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 3 Huruf E dan G yakni asas gotong-royong dan asas musyawarah yang terlaksana dalam penyelesaian masalah jalan rusak di Desa Mukti Raharja.(Sekretariat Negara, 2014)

Masalah jalan rusak yang menimbulkan protes dari warga Desa Mukti Raharja terselesaikan dengan damai. Sementara itu baik itu warga maupun pemilik kebun sawit menilai upaya pemerintah Desa Mukti Raharja yang menyelesaikan masalah jalan rusak dengan musyawarah dan gotong-royong sangat efektif. Hal itu dikarenakan hasil akhir dari musyawarah tersebut dipesakati

bersama oleh semua pihak yang terlibat dan tidak menimbulkan konflik yang berkelanjutan.

C. Faktor Penghambat Dan Pendukung Pemerintah Desa Dalam Mengatasi Kerusakan Jalan Di Desa Mukti Raharja Kecamatan Subah

Pada praktiknya tidak semua proses mengatasi masalah jalan rusak di Desa Mukti Raharja berjalan dengan lancar. Dalam proses penanganan masalah jalan rusak pemerintah Desa Mukti Raharja juga dihadapkan dengan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Diantaranya terdapat faktor penghambat dan faktor pendukung pemerintah Desa Mukti Raharja dalam mengatasi kerusakan jalan di Desa Mukti Raharja.

Pemerintah Desa Mukti Raharja melalui kepala desanya Marianus menjelaskan bahwa faktor penghambat untuk melakukan pembangunan jalan di Desa Mukti Raharja pada saat adanya protes dari warga adalah minimnya dana yang diakibatkan pandemi Covid-19. Sedangkan warga Desa Mukti Raharja Aryanto menambahkan bahwa faktor pengambat pembangunan jalan di Desa Mukti Raharja adalah jalan Desa Mukti Raharja menjadi akses bagi pengangkut sawit, sehingga membutuhkan dana yang besar untuk membangun jalan yang besar dan kuat. Hal yang sama diungkapkan oleh pemilik kebun sawit Sulardi yakni jalan di Desa Mukti Raharja cukup besar dan menjadi akses pengangkut sawit, sehingga membutuhkan dana yang besar untuk melakukan pembangunan jalan tersebut.

Sementara itu faktor pendukung pemerintah desa untuk mengatasi jalan yang rusak di Desa Mukti Raharja keluhan masyarakat yang ingin pemerintah desa melakukan pembangunan terhadap jalan yang menjadi akses utama bagi masyarakat. Sehingga, hal itu menunjukkan bahwa adanya upaya pemerintah desa untuk mewujudkan aspirasi warga. Tentunya dengan adanya upaya pembangunan atau perbaikan jalan rusak oleh pemerintah Desa Mukti Raharja, maka juga akan menjadi upaya yang mendorong terwujudnya kesejahteraan masyarakat Desa Mukti Raharja. Selain itu juga meningkatkan akses perekonomian masyarakat terutama untuk menjual hasil tani maupun kebun dari Desa Mukti Raharja ke luar atau pusat kota. Upaya tersebut merupakan mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui infrastruktur yang baik oleh pemerintah Desa Mukti Raharja merupakan bentuk implementasi Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 7 Ayat 3 Huruf B yang berbunyi “mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat desa”.(Sekretariat Negara, 2014) Melalui infrastruktur terutama jalan akan memberikan

kemudahan bagi masyarakat kehidupan sehari-hari dan dapat mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat. Sehingga jelas pemerintah Desa Mukti Raharja menjalankan pemerintahan yang sesuai dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa.

PENUTUP

Setelah dilakukan pemaparan secara mendalam terkait penelitian yang tentang “Analisis Peran Pemerintah Desa Sebagaimana Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Dalam Mengatasi Kerusakan Jalan (Studi Desa Mukti Raharja Kecamatan Subah Kabupaten Sambas)” maka dapat disimpulkan beberapa hal yang berkaitan langsung dengan rumusan masalah. Berikut adalah kesimpulan yang berhasil didapat:

Peran pemerintah desa dalam mengatasi kerusakan jalan di Desa Mukti Raharja Kecamatan Subah terdiri dari dua peran, *pertama*, menjadi mediator antara warga dan pemilik kebun sawit untuk menghindari konflik dari kedua belah pihak, sehingga keamanan dan ketertiban di Desa Mukti Raharja tetap terjaga. *Kedua*, pemerintah desa telah melakukan usulan melalui aspirasi maupun musrembang sebagai upaya pembangunan jalan desa tersebut. Berdasarkan kedua peran tersebut menunjukkan bahwa pemerintah desa telah melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan asas “Tertib Kepentingan Umum” sesuai dengan Undang-undang Dasar Huruf C Pasal 24 Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dan merupakan wujud implementasi tugas kepala desa sesuai Undang-undang Dasar Ayat 2 Pasal 26 Huruf G Nomor 6 Tahun 2014 yakni “Membina Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat Desa” serta Undang-undang Dasar Ayat 4 Pasal 26 Huruf K Nomor 6 Tahun 2014 yaitu “Menyelesaikan Perselisihan Masyarakat di Desa”.

Adapun upaya pemerintah desa dalam mengatasi kerusakan jalan di Desa Mukti Raharja Kecamatan Subah diantaranya adalah *pertama*, meminta agar pemilik kebun atau perusahaan dan penampung sawit mengumpulkan uang untuk memperbaiki jalan sehingga hal itu merupakan wujud implementasi Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 19 Huruf B yang berbunyi “Kewenangan Lokal Berskala Desa”. *Kedua*, adanya musyawarah yang dilakukan antara pemerintah desa, warga, dan pemilik kebun sawit. Sehingga, menunjukkan bahwa pemerintah Desa Mukti Raharja menjalankan pemerintahan sesuai dengan asas musyawarah sesuai dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 3 Huruf G. *Ketiga*, pemerintah Desa Mukti Raharja mengajak masyarakat Desa Mukti Raharja untuk melakukan gotong-royong melakukan perbaikan jalan dari dana hasil sumbangan pemilik kebun atau perusahaan dan penampung sawit. Tentunya hal itu

menunjukkan bahwa pemerintah Desa Mukti Raharja melaksanakan pemerintahan sesuai dengan asas gotong-royong Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 3 Huruf E.

Faktor penghambat dan pendukung pemerintah desa dalam mengatasi kerusakan jalan di Desa Mukti Raharja Kecamatan Subah diantaranya adalah sebagai berikut: *pertama*, faktor penghambat pemerintah desa dalam mengatasi kerusakan jalan di Desa Mukti Raharja yakni minimnya dana dan akses jalan yang digunakan untuk pengangkut sawit. Sedangkan faktor pendorongnya adalah banyaknya keluhan dari masyarakat Desa Mukti Raharja yang ingin jalan tersebut dibangun. Hal itu menunjukkan bahwa pemerintah Desa Mukti Raharja mengimplementasikan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 7 Ayat 3 Huruf B yang berbunyi “mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat desa” salah satunya dalam bentuk pembangunan jalan dalam rangka meningkatkan perekonomian masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Anggito, Albi dan Johan Setiawan. (2018). *Metode Penelitian Kualitatif*. Jawa Barat: CV. Jejak.
- Arikunto, Suharsimi. (2002). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Yogyakarta: PT Rineka Cipta.
- Creswell, John W. (2014). *Research Design; Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif dan Mixed*, Penerjemah, Achmad Fawaid. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Denkin, Norman K. (2007). *Metodelogi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Kementrian Agama Republik Indonesia. (2019). *Al-qur'an dan Terjemahan*, Cet. XIV. Banten: Forum Yayasan Al-Qur'an.
- Shihab, M. Quraish. (2002). *Tafsir Al-Misbah Vol V*. Jakarta: Lentera Hati.
- Soekanto, Soejono. (2002). *Teori Peranan*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Subagyo, Joko. (2004). *Metode Penelitian dalam teori dan Praktek*. Jakarta; Rineka Cipta.
- Suharso dan Ana Retnoningsih. (2008). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Semarang: Widya Karya.
- Sutiyo, Sandu dan M. Ali Sodik. (2015). *Dasar Metodelogi Penelitian*. Yogyakarta: Literasi Media Publishing.
- Tim Penyusun. (2021). *Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas*. Bengkulu: El-Markazi.
- Widjaja. (2003). *Otonomi Desa: Merupakan Otonomi Yang Asli Bulat dan Utuh*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Syaukani. (2005). *Otonomi Daerah Dalam Negara Kesatuan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sekretariat Negara Republik Indonesia, "Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945," No. Lembaran Negara Republik Indoensia Tahun 1945.
- Sekretariat Negara Republik Indonesia, "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa," No. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6 (2014),
- Wawancara, Aryanto sebagai Warga Desa Mukti Raharja, tanggal 9 Januari 2023.
- Wawancara, Marianus sebagai Kepala Desa Mukti Raharja, tanggal 9 Januari 2023.
- Wawancara, Sulardi sebagai Pemilik Kebun Sawit di Desa Mukti Raharja, tanggal 9 Januari, 2023.